

# IMPLEMENTASI QRIS PADA WARUNG MADURA DI KABUPATEN SUMENEP: ANALISIS KESESUAIAN DENGAN PRINSIP TRANSAKSI SYARIAH

Kristiani Utami <sup>1</sup>, Rosida <sup>2</sup>

<sup>1</sup> Institut Kariman Wirayudha Sumenep, kristianiutami71@gmail.com

<sup>2</sup> Institut Kariman Wirayudha Sumenep, dar527124@gmail.com

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendokumentasikan implementasi QRIS pada warung Madura di Kota Sumenep serta menganalisis kesesuaiannya dengan empat prinsip transaksi syariah, yaitu kejelasan (bebas gharar), bebas riba, keadilan ('adalah), dan amanah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus tunggal instrumental. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi partisipatif selama enam minggu (5 Maret - 15 April 2026), wawancara mendalam dengan pemilik warung, pelanggan, dan manajer LinkAja, serta dokumentasi transaksi di Warung Berkah Madura, Desa Kolor, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 482 transaksi QRIS yang diamati, terjadi kendala teknis pada 33 transaksi (6,8%), meliputi sinyal internet terputus, keterlambatan dana masuk, dan dana tidak masuk sama sekali. Analisis kesesuaian syariah menemukan bahwa prinsip bebas riba dan kejelasan nominal pembayaran terpenuhi, namun prinsip kejelasan waktu penyelesaian transaksi, prinsip keadilan (hak menolak transaksi saat error dan mekanisme kompensasi), serta prinsip amanah (perlindungan data pribadi) tidak terpenuhi. Penelitian ini merekomendasikan perlunya revisi kebijakan penyedia layanan QRIS terkait mekanisme kompensasi dan transparansi data, serta penerbitan fatwa tambahan oleh DSN-MUI yang lebih spesifik mengatur hak-hak merchant mikro.

**Kata Kunci: QRIS, Warung Madura, prinsip syariah, keadilan digital, gharar.**

## ABSTRACT

*This study aims to document the implementation of QRIS in Madurese stalls in Sumenep City and analyze its compatibility with four Islamic transaction principles: clarity (free from gharar), free from usury (riba), justice ('adalah), and trustworthiness (amanah). The research employs a qualitative approach with a single instrumental case study design. Data collection was conducted through participatory observation for six weeks (March 5 - April 15, 2026), in-depth interviews with the stall owner, customers, and a LinkAja manager, as well as transaction documentation at Warung Berkah Madura, Kolor Village, Kota District, Sumenep Regency. The results showed that out of 482 observed QRIS transactions, technical obstacles occurred in 33 transactions (6.8%), including interrupted internet signals, delayed fund transfers, and funds that never arrived. The Sharia compliance analysis revealed that the principles of being free from usury and clarity of payment nominal were fulfilled. However, the principles of clarity of transaction completion time, justice (the right to reject transactions during system errors and compensation mechanisms), and trustworthiness (personal data protection) were not fulfilled. This study recommends that QRIS service providers revise their policies regarding compensation mechanisms and data transparency, and that DSN-MUI issue additional fatwas more specifically regulating the rights of micro-merchants.*

**Keywords: QRIS, Madurese stalls, sharia principles, digital justice, ghara.**

## PENDAHULUAN

Pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia sejak awal 2020 telah mengubah kebiasaan transaksi masyarakat secara drastis dari uang tunai ke pembayaran digital. Sebagai respons atas situasi tersebut, Bank Indonesia mengencangkan sosialisasi QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) yang hanya memerlukan satu kode QR untuk dipindai berbagai aplikasi. Berdasarkan laporan Bank Indonesia Maret 2026, ekosistem QRIS menunjukkan pertumbuhan eksponensial dengan volume transaksi tahunan mencapai 15,51 miliar transaksi senilai Rp1.420,66 triliun, tumbuh masing-masing 148,54% dan 115,27% secara tahunan, sementara jumlah merchant mencapai 43,06 juta unit yang didominasi UMKM mikro (sekitar 91%).

Di tengah puluhan juta UMKM mikro tersebut, warung milik etnis Madura memiliki karakteristik khas yang membedakannya dari warung pada umumnya, yaitu dikelola secara individu tanpa karyawan, jam operasi panjang (subuh hingga tengah malam), pembukuan sederhana, serta hubungan personal dengan pelanggan. Berdasarkan data survei Kementerian Koperasi dan UKM (2024), sekitar 72% pemilik warung Madura hanya tamatan Sekolah Dasar, 18% tamatan SMP, dan hanya 10% pendidikan menengah atas, sehingga tingkat literasi digital mereka sangat terbatas. Hasil observasi pendahuluan peneliti pada Maret-April 2026 terhadap Warung Berkah Madura milik Bapak Sumarji di Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep menemukan empat kendala teknis berulang: koneksi internet tidak stabil mengakibatkan proses pemindaian gagal sehingga dana pelanggan terpotong namun tidak masuk rekening pemilik; waktu konfirmasi transaksi hingga 30 menit mengganggu arus kas harian; perubahan biaya administrasi sepihak tanpa pemberitahuan yang tidak

dipahami pemilik karena keterbatasan literasi; dan tidak adanya mekanisme kompensasi saat sistem error, sehingga pemilik tetap harus melayani pelanggan namun menanggung risiko kerugian.

Dari sudut pandang hukum Islam, permasalahan teknis di atas tidak hanya berdampak pada efisiensi ekonomi tetapi juga berpotensi melanggar rukun dan syarat transaksi jual beli. Potensi pelanggaran pertama adalah ijab kabul yang dalam transaksi tunai konvensional berupa dialog verbal, namun dalam QRIS digantikan oleh pemindaian kode tanpa dialog nominal, dan hingga saat ini belum ada fatwa yang menjawab keabsahannya secara tegas. Potensi pelanggaran kedua terkait riba, karena sebagian besar dompet digital terhubung dengan perbankan konvensional yang menerapkan sistem bunga; penelitian Ramdhani & Lutfi (2025) mengidentifikasi kontradiksi regulasi antara fatwa DSN-MUI dan Peraturan BI mengenai biaya MDR yang menciptakan ketidakpastian hukum (gharar 'aqdi). Potensi pelanggaran ketiga adalah gharar (ketidakpastian), karena pelanggan maupun pemilik warung tidak pernah tahu secara pasti kapan dana akan masuk dan berapa biaya potongan yang sebenarnya. Adapun potensi pelanggaran keempat adalah ketidakadilan, di mana pemilik warung dipaksa menyetujui syarat dan ketentuan formulir digital tanpa benar-benar memahaminya, sehingga terbentuk kontrak baku sepihak (contract of adhesion) yang bertentangan dengan prinsip muamalah.

Untuk menentukan apakah suatu praktik jual beli seperti QRIS diperbolehkan atau tidak, ulama fikih merumuskan lima prinsip universal yang menyatakan bahwa hukum asal dalam muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Setiap transaksi harus memenuhi tiga syarat utama, yaitu 'ilmun

(pengetahuan tentang objek, harga, dan mekanisme), at-taradhi (kerelaan kedua pihak), serta objek transaksi yang halal. Dalam konteks pembayaran digital, para peneliti kontemporer seperti Dr. Oni Sahroni dan Dr. Adiwarmanto Karim berargumen bahwa kejelasan akad dapat berbentuk tindakan (bil fi'li) seperti memindai kode QR, asalkan sebelumnya terjadi proses ta'aruf yang transparan. Secara teknis, akad yang mendasari QRIS adalah kombinasi dari wakalah, kafalah, dan ijarah. Namun, mayoritas pemilik warung Madura tidak pernah dijelaskan secara rinci tentang akad-akad tersebut; mereka hanya percaya bahwa "QRIS itu halal" karena digunakan banyak orang, padahal Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 menegaskan bahwa setiap pengguna wajib memahami mekanisme wakalah yang berlaku.

Keadilan ('adalah) adalah nilai tertinggi dalam Islam, sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nahl ayat 90. Mustaqim dan Fauziah (2024) menawarkan empat pilar keadilan digital, yaitu akses setara, non-eksploitasi data, mekanisme penyelesaian sengketa, serta transparansi biaya. Penelitian ini menjadi penting karena volume transaksi QRIS tumbuh pesat 175,2% pada tahun 2024, sementara jumlah warung Madura diperkirakan mencapai lebih dari 50.000 unit secara nasional. Berdasarkan celah penelitian yang ada, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian implementasi QRIS pada Warung Madura di Kabupaten Sumenep dengan prinsip-prinsip transaksi syariah, khususnya kejelasan ('ilm), bebas riba, keadilan ('adalah), dan amanah.

## **KAJIAN LITERATUR**

Dalam Islam, aktivitas ekonomi antar manusia disebut muamalah. Para ulama sepakat bahwa hukum asal muamalah adalah ibahah atau diperbolehkan selama tidak ada dalil

yang melarangnya, sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 29 bahwa segala sesuatu di bumi diciptakan untuk kepentingan manusia. Namun demikian, seorang Muslim tetap terikat larangan terhadap riba, gharar (ketidakpastian berlebihan), maysir (spekulasi), tadlis (penipuan), dan ihtikar (penimbunan), sehingga setiap transaksi yang mengandung unsur tersebut berubah dari halal menjadi haram.

Agar suatu jual beli sah, harus dipenuhi empat rukun. Pertama, 'aqidain (penjual dan pembeli) harus mukallaf dan atas kehendak sendiri tanpa paksaan. Kedua, ma'qud 'alaih (barang) harus suci, bermanfaat, milik penuh penjual, dapat diserahkan, dan diketahui spesifikasinya. Ketiga, tsaman (harga) harus berupa mata uang yang berlaku dan memiliki nilai jelas; saldo digital sah selama mewakili rupiah, namun perlu diwaspadai jika dompet digital menginvestasikan dana secara ribawi. Keempat, sighth (ijab kabul) dalam transaksi modern dapat berupa tindakan (bil fi'li) seperti memindai QR code, asalkan telah terjadi ta'aruf yang memadai.

Selain rukun, terdapat lima prinsip universal maqashid asy-syari'ah: menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (hifdz al-mal). Prinsip menjaga harta paling relevan dalam penelitian ini. Jika QRIS membuat pemilik warung kehilangan hak karena biaya tersembunyi atau kegagalan teknis, maka sistem tersebut telah melanggar maqashid syariah meskipun akadnya formal.

Mengenai evolusi alat tukar, sejarah mencatat perjalanan dari barter, uang komoditas, dinar-dirham, uang kertas, hingga uang digital. Para ulama OKI dan IIFA berpendapat bahwa saldo dompet digital sah sebagai alat tukar jika diterima luas masyarakat, nilainya stabil, dan dikelola entitas kredibel.

Sistem pembayaran digital seperti QRIS merupakan rangkaian

akad terintegrasi. Akad wakalah (pelimpahan wewenang) adalah akad inti, di mana pelanggan sebagai muwakkil memberi wewenang kepada aplikasi sebagai wakil untuk memindahkan dana, dan wakil berhak menerima ujah. Akad kafalah (jaminan) mengharuskan penyedia aplikasi mengganti dana jika terjadi kegagalan sistem, namun banyak terms of service justru menghindari tanggung jawab ini dengan klausula disclaimer. Akad ijarah (sewa jasa) memberi landasan pemungutan biaya MDR; kebijakan MDR 0% untuk UMKM mikro sangat baik secara syariah, namun biaya tidak langsung seperti biaya penarikan dana seringkali masih ada.

Keadilan ('adalah) adalah nilai sentral dalam Islam. Kata 'adl disebutkan 28 kali dalam Al-Qur'an, antara lain dalam Surah An-Nisa ayat 58 yang memerintahkan menetapkan hukum dengan adil, dan Surah Al-Maidah ayat 8 yang menegaskan bahwa keadilan lebih dekat kepada takwa. Dalam fikih muamalah, keadilan berarti keseimbangan hak dan kewajiban serta pelarangan eksploitasi ekonomi.

Para pemikir seperti Chapra (2019) dan Meera (2020) menerjemahkan keadilan ke era digital ke dalam tiga dimensi. Keadilan prosedural menuntut proses transaksi yang transparan dan pemahaman yang setara; dalam QRIS, pemilik warung Madura sering tidak mampu membaca syarat dan ketentuan yang rumit. Keadilan distributif menuntut proporsi manfaat dan biaya yang seimbang; penyedia aplikasi mendapat keuntungan sementara pemilik warung menanggung risiko error. Keadilan informasional menuntut informasi yang akurat dan tepat waktu; pemilik warung jarang dijelaskan risikonya.

Teori keadilan digital memberi perhatian pada kelompok rentan seperti masyarakat berpendidikan rendah, lanjut usia, dan UMKM mikro.

Penelitian LSPEKS (2023) menunjukkan bahwa 78% pemilik warung Madura tidak tahu data transaksi mereka dapat diakses penyedia aplikasi, 65% tidak tahu biaya tahunan kartu debit, dan 82% tidak pernah membaca syarat dan ketentuan. Sebagaimana sabda Nabi, "Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada orang yang lemah," maka sistem pembayaran digital yang tidak melindungi merchant mikro bertentangan dengan semangat keadilan Islam meskipun akadnya formal.

Penelitian terdahulu terbagi dalam tiga pendekatan. Pendekatan kuantitatif: Pratama & Dewi (2022) menemukan persepsi kemudahan sebagai faktor terbesar niat UMKM menggunakan QRIS, sementara Hasan (2023) menemukan literasi digital sebagai prediktor terkuat adopsi QRIS (odds ratio 4,2). Kelemahannya adalah tidak membedakan UMKM mikro dan tidak mengukur aspek syariah. Pendekatan normatif syariah: Nuridin dkk. (2023) menyimpulkan akad wakalah pada QRIS BSI secara formal sah namun memiliki klausul bermasalah; Luthfi & Karim (2024) menemukan klausul bermasalah pada OVO, GoPay, dan Dana terkait pembekuan akun sepihak dan penggunaan data. Kelemahannya adalah tidak melibatkan merchant. Pendekatan kualitatif: Wahyuni (2025) menemukan digital dependency pada konsumen pengguna QRIS, namun informannya semua konsumen. Penelitian Firmansyah (2023) tentang warung Madura menemukan tiga strategi bertahan (jam panjang, eceran kecil, utang-piutang), namun dilakukan sebelum QRIS populer, sehingga tidak membahas pembayaran digital. Inilah celah yang diisi penelitian sekarang.

Berdasarkan kajian tersebut, kerangka berpikir penelitian ini berangkat dari fenomena adopsi QRIS oleh warung Madura yang menyimpan potensi masalah teknis dan normatif-

syariah. Karena penelitian sebelumnya belum menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus kualitatif pada satu warung Madura melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data akan dianalisis menggunakan empat prinsip syariah: kejelasan ('ilm/bebas gharar), bebas riba, keadilan ('adalah), dan amanah. Penelitian kualitatif ini tidak merumuskan hipotesis statistik, namun peneliti memiliki pra-pemahaman bahwa transaksi QRIS di warung Madura kemungkinan besar memenuhi prinsip kejelasan dan bebas riba (karena MDR 0%), tetapi masih bermasalah pada prinsip keadilan dan amanah data.

## **METODE PENELITIAN**

### **Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus tunggal instrumental (single instrumental case study). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan memahami makna subjektif partisipan dan konteks sosial yang melingkupi implementasi QRIS di warung Madura, bukan mengukur hubungan antar variabel secara statistik. Desain studi kasus tunggal dipilih dengan pertimbangan bahwa peneliti tidak memiliki kendali atas perilaku partisipan, fokus penelitian pada pertanyaan "bagaimana" dan "mengapa", serta kedalaman analisis lebih diutamakan daripada keluasan generalisasi.

Penelitian dilaksanakan di Warung "Berkah Madura", Kelurahan Kolor, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Pemilihan lokasi dilakukan secara purposive dengan kriteria kepemilikan warung berasal dari etnis Madura, telah menggunakan QRIS minimal 6 bulan, serta pemilik bersedia berpartisipasi sukarela. Penelitian utama dilaksanakan selama 6 minggu, yaitu

dari tanggal 5 Maret hingga 15 April 2026.

Penelitian ini melibatkan empat kategori informan yang dipilih secara sengaja (purposive sampling) untuk mendapatkan data yang komprehensif dari berbagai sudut pandang. Kategori pertama sekaligus yang paling utama adalah pemilik warung itu sendiri, yaitu Bapak Sumarji, seorang laki-laki berusia 52 tahun yang hanya tamatan Sekolah Dasar dan telah mengelola Warung Berkah Madura selama 15 tahun. Sebagai subjek inti, Bapak Sumarji dilibatkan dalam wawancara mendalam sebanyak empat hingga lima kali dengan durasi 45-60 menit per sesi, membahas topik mulai dari proses pendaftaran QRIS, pengalaman sehari-hari, kendala teknis, hingga perubahan persepsinya. Selain diwawancarai, Bapak Sumarji juga menjadi subjek observasi partisipatif di mana peneliti ikut hadir di warung pada jam-jam sibuk untuk mengamati secara langsung proses transaksi dan interaksinya dengan pelanggan.

Kategori kedua adalah istri pemilik warung yang berperan membantu mengelola warung. Ia diwawancarai satu hingga dua kali dengan durasi 20-30 menit per sesi. Keterlibatannya yang terbatas didasarkan pada kenyataan bahwa ia bukan pengguna utama QRIS, namun wawancara tetap penting untuk memverifikasi informasi sekaligus menggali perspektif anggota keluarga lain tentang dampak QRIS terhadap kehidupan ekonomi rumah tangga. Kategori ketiga adalah para pelanggan yang menggunakan QRIS, dengan target 5-7 orang yang memiliki karakteristik beragam (ojek online, karyawan swasta, ibu rumah tangga, mahasiswa, pensiunan). Wawancara dilakukan secara pasca transaksi dengan durasi 5-10 menit, difokuskan pada pengalaman transaksi, pemahaman tentang biaya potongan (MDR), dan persepsi tentang kejelasan waktu penyelesaian transaksi. Jumlah

informan pelanggan dihentikan ketika data yang terkumpul sudah jenuh. Kategori keempat adalah satu orang manajer dari penyedia layanan QRIS yang digunakan, yaitu LinkAja, yang diwawancarai secara daring melalui panggilan video selama 60 menit untuk memahami kebijakan perusahaan terkait skema MDR, mekanisme kompensasi kegagalan transaksi, serta standar perlindungan data pribadi merchant.

Teknik pengumpulan data meliputi tiga metode sekaligus. Pertama, observasi partisipatif di mana peneliti hadir di warung pada jam sibuk (pagi pukul 06.00-08.00 dan sore pukul 16.00-21.00) dengan menyamar sebagai "pembantu", dengan fokus observasi pada frekuensi penggunaan QRIS, prosedur pemilik, perilaku pelanggan, serta kendala teknis yang muncul, dan hasilnya dicatat dalam field note harian. Kedua, wawancara mendalam semi-terstruktur menggunakan pedoman yang telah disusun namun fleksibel mengikuti alur percakapan, dengan topik meliputi proses adopsi QRIS, pengalaman transaksi, kendala teknis, pemahaman tentang akad syariah, serta persepsi tentang keadilan dan kejelasan biaya. Ketiga, dokumentasi yang mengumpulkan screenshot syarat dan ketentuan QRIS, riwayat transaksi, foto stiker QRIS, foto kondisi warung, serta dokumen regulasi seperti Peraturan BI dan Fatwa DSN-MUI No. 116/2017. Selain itu, dilakukan triangulasi sumber dengan membandingkan informasi dari pemilik warung, pelanggan, dan manajer LinkAja, serta triangulasi teknik dengan membandingkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri (human instrument), yang memiliki keunggulan dapat merespon situasi tak terduga dan membangun rapport dengan partisipan. Instrumen pendukung meliputi pedoman

wawancara, buku catatan lapangan, perekam suara, kamera ponsel, dan perangkat lunak ATLAS.ti yang berfungsi untuk memperkuat akurasi, kelengkapan, dan sistematika data yang terkumpul.

Teknik analisis data menggunakan model Miles, Huberman, & Saldana (2014) yang terdiri dari tiga alur kegiatan interaktif. Pertama, reduksi data dimulai dengan membaca seluruh transkrip dan catatan lapangan, memberi kode (coding) pada segmen data penting, lalu mengelompokkan kode ke dalam kategori seperti Kendala teknis dan Literai syariah.

Kedua, penyajian data dilakukan dalam bentuk teks naratif berupa deskripsi profil partisipan dan kronologi implementasi QRIS, serta matriks tabel kesesuaian transaksi dengan empat prinsip syariah (kejelasan, bebas riba, keadilan, amanah). Ketiga, penarikan kesimpulan dan verifikasi dilakukan melalui member checking (konfirmasi ke pemilik warung), peer debriefing (diskusi dengan dosen pembimbing), dan audit trail (penyimpanan seluruh dokumen mentah).

Keabsahan data penelitian ini menggunakan empat kriteria dari Lincoln & Guba (1985). Kriteria kredibilitas dicapai melalui perpanjangan keikutsertaan selama 6 minggu, ketekunan pengamatan, triangulasi, dan member checking. Kriteria transferabilitas dicapai melalui deskripsi tebal (thick description) tentang karakteristik partisipan dan konteks penelitian. Kriteria dependabilitas dicapai melalui audit dependabilitas oleh dosen pembimbing dan dokumentasi prosedural. Kriteria konfirmabilitas dicapai melalui reflektivitas (memo harian) dan audit konfirmabilitas.

Dalam hal etika penelitian, peneliti menerapkan informed consent dengan memberikan penjelasan tertulis dan lisan tentang tujuan, prosedur, risiko, serta hak partisipan untuk

mengundurkan diri. Kerahasiaan data dijaga melalui penggunaan nama samaran, penyimpanan data terenkripsi, serta penghapusan rekaman setelah penelitian selesai. Selain itu, peneliti juga menerapkan prinsip non-eksploitasi dengan membeli kebutuhan di warung selama penelitian serta memberikan ringkasan hasil penelitian kepada partisipan.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Profil Singkat Subjek Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Warung "Berkah Madura" milik Bapak Sumarji (52 tahun, tamatan SD) yang telah berdiri 15 tahun di Desa Kolor, Sumenep. Warung ini menggunakan QRIS LinkAja sejak Oktober 2023. Omzet harian Rp400.000-Rp700.000 dengan transaksi QRIS 10-15 kali per hari (15-20% dari total transaksi). Bapak Sumarji memiliki literasi digital terbatas, tidak memiliki ponsel pintar pribadi, dan tidak pernah membaca syarat & ketentuan layanan.

Selama observasi 6 minggu (5 Maret-15 April 2026), tercatat 482 transaksi QRIS senilai Rp12.868.000 dengan rata-rata nominal Rp26.700 per transaksi (dominan pembelian kecil seperti rokok batangan). Kendala teknis yang terjadi: sinyal terputus saat pemindaian (18 kali/3,7%), keterlambatan dana masuk >5 menit (12 kali/2,5%), dana tidak masuk sama sekali (3 kali/0,6%) yang mengharuskan klaim 2-3 hari tanpa kompensasi. Selain itu, terdapat 8 kali kejadian pemilik lupa mengecek ponsel setelah pelanggan memindai.

Dari wawancara, Bapak Sumarji mengaku resah dengan ketidakpastian waktu konfirmasi pembayaran. Ia tetap melayani QRIS saat sinyal error karena takut kehilangan pelanggan, hanya berkata "nanti cek lagi ya". Ia juga tidak tahu data transaksinya digunakan untuk apa. Seorang pelanggan ojek online menggunakan QRIS karena praktis namun tidak tahu

biaya potongan. Pelanggan karyawan swasta pernah membayar dua kali (digital dan tunai) untuk satu barang karena saldo terpotong namun uang tidak masuk ke pemilik warung.

Analisis kesesuaian dengan 4 prinsip syariah:

Prinsip kejelasan (bebas gharar): Nominal pembayaran jelas karena pembeli mengetik sendiri (sesuai Wahbah az-Zuhaili). Namun, waktu penyelesaian transaksi tidak pasti (bisa 5 detik, 5 menit, atau 2-3 hari), ini termasuk gharar. Selain itu, terdapat kontradiksi normatif antara Fatwa DSN-MUI No. 116/2017 dan Peraturan BI No. 23/6/PBI/2021 mengenai pembebanan MDR, yang menurut Ramdhani & Lutfi (2026) dan Azizah (2025) menciptakan ketidakpastian hukum bagi merchant.

Prinsip bebas riba: LinkAja menyediakan opsi syariah, namun Bapak Sumarji tidak pernah secara eksplisit memilih opsi tersebut saat pendaftaran. Menurut Ahmad & Fageh (2025), efektivitas gerbang pembayaran syariah bergantung pada kesadaran pengguna. Dengan demikian, prinsip bebas riba belum dapat dipastikan terpenuhi.

Prinsip keadilan: Ditemukan dua ketidakadilan: (1) pemilik tidak bisa menolak QRIS saat sistem error karena takut kehilangan pelanggan; (2) tidak ada kompensasi saat dana hilang sementara (menunggu 2-3 hari). Mustaqim & Fauziah (2024) menyebut ini kegagalan keadilan prosedural. Dalam maqashid syariah (hifdz al-mal), ini termasuk ghashab (mengambil hak milik orang lain tanpa izin) yang haram hukumnya.

Prinsip amanah: Bapak Sumarji tidak pernah diberi tahu penggunaan data transaksinya. Ia hanya mengisi formulir tanpa membaca syarat & ketentuan karena tulisan terlalu kecil dan panjang. QS. An-Nisa ayat 58 memerintahkan menunaikan amanah. Penelitian Nurdin dkk. (2023) juga menemukan klausul perlindungan data disembunyikan di dokumen

panjang yang tidak pernah dibaca merchant.

Ringkasan temuan: Dari 4 prinsip, 2 terpenuhi (bebas riba dan kejelasan nominal), 1 terpenuhi sebagian (kejelasan biaya MDR 0% diketahui pemilik tapi tidak diketahui pelanggan), dan 3 indikator tidak terpenuhi (kejelasan waktu transaksi, keadilan saat error, keadilan kompensasi, amanah data). Secara teknis, 33 dari 482 transaksi (6,8%) mengalami kendala. Angka ini kecil tapi signifikan bagi pemilik warung omzet kecil.

Implikasi: Penelitian ini menunjukkan penerapan prinsip syariah tidak boleh berhenti pada formal akad semata karena substansi keadilan dan amanah dilanggar di lapangan. Penyedia layanan perlu merevisi kebijakan kompensasi dan transparansi data. Regulator (BI dan DSN-MUI) perlu menerbitkan aturan teknis yang lebih spesifik tentang hak dan kewajiban merchant mikro.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat dua kesimpulan utama. Pertama, mengenai implementasi QRIS di Warung Berkah Madura milik Bapak Sumarji yang telah menggunakan LinkAja sejak Oktober 2023. Selama enam minggu observasi, tercatat 482 transaksi QRIS dengan total nominal Rp12.868.000 dan rata-rata Rp26.700 per transaksi. Kendala teknis terjadi pada 33 transaksi (6,8%), meliputi sinyal terputus saat pemindaian, keterlambatan dana masuk lebih dari lima menit, dana tidak masuk sama sekali hingga perlu klaim 2-3 hari, serta pemilik lupa mengecek ponsel. Pemilik warung tidak pernah membaca syarat dan ketentuan karena keterbatasan literasi digital dan panjangnya dokumen.

Kedua, mengenai kesesuaian dengan prinsip syariah. Dari empat prinsip yang dianalisis, prinsip bebas riba terpenuhi karena LinkAja sebagai

BUMN tidak mengoperasikan sistem bunga. Prinsip kejelasan (bebas gharar) terpenuhi untuk aspek nominal pembayaran, namun tidak terpenuhi untuk aspek waktu penyelesaian transaksi karena pemilik tidak tahu pasti kapan dana masuk. Prinsip keadilan tidak terpenuhi karena dua alasan: pemilik tidak bisa menolak transaksi saat sistem error karena takut kehilangan pelanggan, dan tidak ada mekanisme kompensasi saat dana hilang sementara. Prinsip amanah juga tidak terpenuhi karena pemilik tidak pernah diberi tahu tentang penggunaan data pribadi dan transaksinya. Dengan demikian, secara substantif transaksi QRIS di Warung Berkah Madura belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip muamalah Islam; kesesuaian hanya terjadi pada aspek bebas riba dan kejelasan nominal.

### **Saran**

Untuk penyedia layanan QRIS (LinkAja): Membuat mekanisme kompensasi yang jelas dan mudah diakses bagi merchant mikro saat terjadi kegagalan transaksi, berupa pengembalian dana otomatis tanpa proses klaim rumit. Selain itu, menyusun dokumen syarat dan ketentuan dalam dua versi: versi lengkap untuk hukum dan versi ringkas dalam bahasa mudah dipahami oleh pedagang berpendidikan rendah, disertai sosialisasi lisan.

Untuk regulator (Bank Indonesia dan DSN-MUI): Bank Indonesia perlu menerbitkan peraturan khusus yang mengatur hak merchant mikro, minimal mencakup hak menolak transaksi digital saat sistem error, kewajiban kompensasi otomatis jika dana tidak masuk dalam waktu wajar (misal >10 menit), serta mekanisme pengaduan yang mudah dan murah. DSN-MUI perlu menerbitkan fatwa tambahan yang lebih spesifik tentang uang elektronik syariah, khususnya

mengatur kejelasan waktu penyelesaian transaksi, mekanisme kompensasi saat error, serta perlindungan data pribadi merchant.

Untuk pemilik warung Madura: Meskipun memiliki keterbatasan literasi digital, disarankan untuk tidak serta merta menyetujui semua syarat dan ketentuan. Mintalah bantuan anak, tetangga, atau tokoh masyarakat yang lebih melek teknologi untuk menjelaskan poin-poin penting sebelum mendaftar. Tetap sediakan uang tunai sebagai cadangan dan jangan sepenuhnya bergantung pada pembayaran digital.

Untuk penelitian lanjutan: Penelitian ini hanya studi kasus tunggal sehingga hasilnya tidak dapat digeneralisasi. Peneliti selanjutnya disarankan melakukan penelitian komparatif antar warung Madura di lokasi geografis berbeda (perkotaan vs pedesaan, akses internet baik vs buruk). Selain itu, perlu memperluas cakupan ke sisi konsumen, terutama pemahaman mereka tentang biaya potongan dompet digital. Penelitian dengan pendekatan mixed methods (survei skala besar dan wawancara mendalam) juga akan bermanfaat. Terakhir, penelitian ini membuka peluang untuk menguji lebih mendalam konsep keadilan digital dalam perspektif ekonomi Islam, misalnya merumuskan indeks atau parameter pengukuran keadilan digital yang lebih operasional pada berbagai platform digital seperti e-commerce, transportasi daring, atau pinjaman online berbasis syariah.

## REFERENSI

Ramdhani, F. Z., & Lutfi, A. H. (2026). Sharia norms and digital economy practices: A critical analysis of QRIS regulatory contradiction. *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 59(2), 191-213.

Ahmad, W. I., & Fageh, A. (2025). Effectiveness of using sharia payment gateway LinkAja Syariah platform in increasing digital revitalization and profits of MSMEs. *Airlangga International Journal of Islamic Economics and Finance*, 8(1), 53-77. <https://doi.org/10.20473/aijief.v8i01.70806>

Azizah, D. E. T. N. (2025). Analisis fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 dan PBI No. 23/6/2021 terhadap pembebanan biaya Merchant Discount Rate (MDR) kepada konsumen dalam transaksi digital Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS): Studi kasus di Food Court Baseball UNESA (Skripsi sarjana). UIN Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, Indonesia.

Bank Indonesia. (2025). Cara membuat QRIS untuk usaha. Bank Indonesia. <https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/cerita-bi/Pages/cara-membuat-qrис.aspx>

Chakti, A. G. R., Kamaruddin, S. A., & Adam, A. (2025). The impact of the acceptance of the Quick Response Code Indonesian Standard on changes in consumption patterns at the Lappa Fish Auction Place in Sinjai Regency. *Bosowa Journal of Education*, 5(2), 346-349. <https://doi.org/10.35965/bje.v5i2.6279>

Farhana, A. T., Syakira, D. B., Syukron, M., Meilianna, R., & Purba, Y. A. (2025). Uses, constraints, and benefits of QRIS for merchants in Pondok Cina Station. *Jurnal Studi Komunikasi (Indonesian*

Journal of Communications Studies), 9(1), 54–66.

- Pingkan, A. (2025). Dampak program pemerintah QRIS sebagai sistem pembayaran terhadap perkembangan UMKM tahun 2024 dalam perspektif ekonomi Islam (Studi pada pelaku UMKM kuliner di Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung). *JASMIEN: Jurnal Akuntansi, Manajemen, dan Ilmu Ekonomi*.
- Ramdhani, F. Z., & Lutfi, A. H. (2026). Sharia norms and digital economy practices: A comparative legal analysis of consumer protection and e-payment regulation. *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 59(2), 191–213. <https://doi.org/10.14421/ajish.v59i2.1594>
- Syahrul, M., & Hasanah, U. (2025). Tinjauan hukum perjanjian syariah terhadap Merchant Discount Rate dalam transaksi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). *Jurnal Ilmiah Bisnis dan Lembaga Keuangan Syariah*, 6(2).
- Azizah, D. E. T. N. (2025). Analisis fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 dan PBI No. 23/6/2021 terhadap pembebanan biaya Merchant Discount Rate (MDR) kepada konsumen dalam transaksi digital Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS): Studi kasus di Food Court Baseball UNESA (Skripsi sarjana). UIN Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, Indonesia.